



<http://jurnal.uf.ac.id/index.php/JEDLISH>
ISSN 2809-0519 | e-ISSN 2828-7088
JEDLISH, 5 (2) (2025) 40 - 47

ANALISIS KONSEP PROFIT SHARING DAN NISBAH PADA AKAD MUDHARABAH DALAM OPERASIONAL BANK SYARIAH DI ERA DIGITAL

Lina Pusvisasari¹, Fikri Maulana Yusuf², Ahmad Radi Alamsyah³

¹²³Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhary Cianjur. Jl. Haji Askio (Kh. Abdullah Bin Nuh)
Panembong Cianjur, Kab. Cianjur
Correspondent Email: nenglinapusvisa@gmail.com
Email: fikrimaulanayusuf35@gmail.com, alamsyahradi014@gmail.com

ABSTRAK

Akad **Mudharabah** bagian penting dalam produk **perbankan syariah** yang berlandaskan prinsip **bagi hasil dan/atau bagi untung (profit sharing)**. Dalam operasionalnya, Bank Syariah menerapkan konsep **nisbah** untuk menentukan proporsi keuntungan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Penelitian ini bertujuan untuk **menganalisis konsep profit sharing dan nisbah dalam akad Mudharabah pada operasional Bank Syariah di era digital**, dengan menggunakan metode **library research**. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep bagi hasil dan nisbah tetap relevan dan adaptif pada perkembangan digital, di mana penentuan proporsi keuntungan disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Kata Kunci: Mudharabah, Profit Sharing, Nisbah, Bank Syariah, Era Digital

ABSTRACT

The Mudharabah contract is a crucial component of Islamic banking products, based on the principle of profit sharing. In its operation, Islamic banks apply the concept of nisbah to determine the proportion of profit between the capital owner (*shahibul mal*) and the business manager (*mudharib*). This study aims to analyze the concept of profit sharing and nisbah in Mudharabah contracts in Islamic banking operations in the digital era, using a library research method. The results show that the concept of profit sharing and nisbah remains relevant and adaptable to digital developments, where the determination of profit proportion is adjusted based on the agreement between the bank and the customer.

Keywords: Mudharabah, Profit Sharing, Nisbah, Islamic Bank, Digital Era.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No, 21 Tahun 2008, pengertian bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan

jasa-jasa lain dalam sistem dan jenis pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syariah.

Awal mula kegiatan bank syariah pertama dilakukan oleh negara Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa It Ghamr Bank. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait pada tahun

1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1987 berdiri Bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic International Bank for Investment and Development Bank. (Arifin Zaenal, 2021).

Bank syariah Indonesia lahir sejak tahun 1992 dengan nama bank muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga pada tahun 1999, perkembangan bank muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Akan tetapi sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisisnya. Kemudian, pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (konvensional) dibeli oleh Bank Dagang Negara dan dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, yang merupakan Bank syariah kedua di Indonesia. (Arifin Zaenal, 2021)

Dasar-Dasar Hukum Bank Syariah yang tertuang pada Undang-undang Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak itu diberikan keleluasan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus), sehingga kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenalkannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru.

Kemudian posisi perbankan semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa "bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (pasal 6), maka

jalan bagi operasional Perbankan Syariah semakin luas."

Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi suatu dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

UU No. 10 tahun 1998 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang dua sistem. Dengan tegas pasal 6 UU NO. 10 tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui :

- a. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, atau
- b. Perubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sungguhpun bank syariah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya, antara lain:

- a. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa.
- b. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia
- c. Pengawasan internal
- d. Pengawasan atas prestasi, permodalan, dan manajemen, dan/atau rentabilitas, likuiditas, dan/atau factor yang lainnya.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran.

Ketentuan-ketentuan di atas bank syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal terakhir ini memberikan Implikasi bahwa setiap produk bank syariah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada seluruh masyarakat. (Muhammad, 2017).

Pada tahun 2008 telah disahkan kembali undang-undang tentang perbankan syariah yaitu undang-undang Republik Indonesia nomor 21

tahun 2008 tentang perbankan syariah. Diama tercantum pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Progres Perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan salah satu produk yang paling populer adalah sebuah akad Mudharabah.

Akad Mudharabah merupakan sebuah komitmen dan/atau perjanjian antara Bank dan nasabah, pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) yang menyediakan modal untuk usaha nasabah, dan nasabah mengelola usaha tersebut dengan menggunakan modal Bank. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi antara Bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Kemudian Akad Pembiayaan Mudharabah ialah suatu perjanjian atas jenis sindikasi, yaitu pada pihak yang pertama (*shahibul maal*) mengadakan dana kemudian oleh pihak kedua (*mudharib*) wajib bertanggung jawab untuk pengelolaan dana usaha.

Kemudian keuntungan yang dihasilkan oleh usaha mereka harus dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah mereka sepakati diawal maka kalau mengalami suatu kerugian pihak pertama (*shahibul maal*) akan kehilangan separuh upah dari hasil kerja keras dan managerial skill pada saat proyek dilaksanakan.

Mudharabah juga disebut *qiradh* yang artinya “memutuskan”. Dalam hal ini, pemilik modal memutuskan untuk menetapkan jumlah tertentu. Dalam fiqh pembagian hasil dilakukan dengan cara musyawarah antara keduanya tetapi dalam prakteknya tidak demikian. Kinerja perbankan syariah yang relatif baik akan ditandai dengan pertumbuhan yang relatif signifikan pada beberapa indeks utama bank syariah. (Novi Fadhila, 2015)

KONSEP PROFIT SHARING DAN NISBAH

Profit sharing adalah konsep yang digunakan dalam akad Mudharabah, di mana keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah akan dibagi antara Bank dan nasabah berdasarkan

nisbah dan/atau pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) yang telah disepakati. Nisbah adalah proporsi keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak, yaitu Bank dan nasabah.

Istilah bagi keuntungan/bagi hasil merupakan suatu ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau bank syariah. Lembaga keuangan bagi hasil adalah suatu lembaga keuangan yang sesungguhnya di dalam lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga dan hasil dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan/akad sebelum dan/atau melakukan upaya pengelolaan dana.

Pada sistem bagi hasil didalam suatu bisnis syariah setiap orang yang terlibat dalam bisnis tersebut dituntut untuk berlaku adil serta tidak berbuat zalim terhadap satu sama lain. Untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya tanpa mengurangi dan melelebihkannya, maka Pemilik modal tidak boleh berbuat semaunya atau sewenang-wenang dengan membuat keputusan sendiri yang hanya menguntungkan dirinya sendiri.

secara historis Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu instrumen utama dalam operasional bank syariah adalah akad mudharabah, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil yang ditentukan melalui nisbah.

Sistem bagi hasil dan/atau bagi untung (*profit sharing*) ini dianggap lebih adil dikarenakan pembagian keuntungan berdasarkan kinerja usaha dan kesepakatan, bukan angka yang ditentukan secara sepihak seperti pada sistem bunga konvensional. (ascarya, 2015)

ANALISIS KONSEP PROFIT SHARING DAN NISBAH

Dalam operasional Bank Syariah, konsep profit sharing dan nisbah digunakan untuk menentukan proporsi keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Bank akan

menerima nisbah keuntungan yang telah disepakati, sedangkan nasabah akan menerima sisanya.

Nisbah keuntungan ini dapat berbeda-beda antara satu dan yang lainnya tergantung pada kesepakatan antara Bank dan nasabah.

ERA DIGITAL

Pada abad ke-21, yaitu era digital, operasional Bank Syariah telah berubah secara signifikan. Bank Syariah telah menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kenyamanan layanan. Namun, konsep profit sharing dan nisbah masih tetap relevan dalam operasional Bank Syariah di era digital.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan suatu mekanisme bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Oleh karena itu, pada tahap Analisis ini diperlukan untuk melihat apakah mekanisme bagi hasil yang diterapkan BSI telah sesuai dengan prinsip syariah serta bagaimana implementasinya berdampak pada nasabah, khususnya para pelaku usaha lokal.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan akad mudharabah dalam perbankan syariah di tingkat daerah, sehingga nantinya dapat memberikan peranan dan/atau tujuan yang terbaik dalam mengimplementasikannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan/atau Metode penelitian dengan kajian pustaka pada pembuatan jurnal atau disebut metode Kualitatif Kepustakaan atau Penelitian Kepustakaan (Library Research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai mekanisme profit sharing, penentuan nisbah, dan/atau penerapan akad mudharabah secara langsung pada operasional Bank Syariah Indonesia (BSI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar

mekanisme ekonomi disektor rill melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud mencerminkan sebuah konsep keadilan, mashlahah, sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang rusak atautidak sah (bathil), dan penggunaan uang sebagai alat tukar.

Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki pelaku perbankan syariah berfokus pada sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, kebermanfaatn hasil.

a. Konsep Operasi

Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/trade financing). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan.

Secara teoritis bank syariah menggunakan konsep *two tier* mudharabah (mudharabah dua tingkat), yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad mudharabah pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan bank syariah bertindak sebagai pengusaha atau Mudharib, sedangkan dalam pembiayaan bank syariah sebagai pemilik dana atau shaahibul mal.

b. Konsep Akad

Akad dan/atau perjanjian dan/atau kesepakatan dan/atau transaksi dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara

umum akad berarti suatu tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Adapun rukun dalam akad, yaitu ada tiga. 1) Pelaku akad, 2) objek akad, 3) sumpah atau pernyataan pelaku akad dengan ijab Kabul. Kemudian, syarat dalam akad ada empat, yaitu 1) syarat berlakunya akad 2) syarat sahnya akad 3) syarat terealisasinya akad 4) syarat lazim.

1. Jenis-jenis akad dan rukun akad

Dalam berbagai kitab-kitab Fiqh terdapat banyak bentuk akad yang dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi dan/atau jenis-jenis akad. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, yaitu:

Pertukaran, akad pertukaran ini terbagi dua, yaitu: Pertukaran terhadap barang yang sejenis dan yang tidak sejenis. Pertukaran sejenis terbagi menjadi dua juga, yaitu: 1) pertukaran uang dengan (sharf) dan 2) pertukaran barang dengan barang (barter).

Pertukaran barang yang tidak sejenis juga terbagi menjadi dua, yaitu 1) pertukaran uang dengan barang contoh jual-beli (bayu') dan 2) pertukaran barang dengan uang contoh sewa (ijazah).

Kemudian yang berikutnya, titipan yang terbagi menjadi dua yaitu, Yad Aamanah dan Yad Dhamanah. Syarikat juga terbagi, Musyarakah (Joint Venture) dan Mudharabah (Trust Financing).

Adapun Musyarakah (joint venture) juga terbagi menjadi dua, yaitu Syirkah yang terdiri dari syirkah mumafadhah, syirkah inan, syirkah wujuh, dan syirkah Abadan/A'mal dan Musyarakah Mutanaqisah (trust financing) terdiri dari, Mudharabah Mutlaqah dan/atau Mudharabah Muqayyadah.

Dalam Memberi kepercayaan, jenis akad ini juga dapat terdiri dari 1) jaminan (Dhamamah), tanggungan (kafalah), gadai (Rahn) dan 2) pemindahan hutang (Hiwalah).

Sementara itu, dalam Memberi izin dan/atau tugas kerja, juga terdiri dari wakalah, jualah, musawah (muzarah), mugharasah dan istisna. Untuk Penyelesaian sengketa yang

termasuk dalam jenis akad ini adalah 1) tahkim 2) sulhu 3) I'qalah dan 4) Qismah. Sehingga Perlindungan atas hak yang termasuk dalam jenis akad ini adalah 1) Ta'adhi (Ghasab, Ikhtar), 2) Hajr, 3) Taflish, 4) Isa dan 5) Liqtah.

Adapun bentuk-bentuk akad yang dikenal sejak awal penerapan hukum di zaman Nabi Muhammad, para ahli hukum islam telah menuangkannya ke dalam kitab-kitab fiqih. Tidak terdapat kesamaan dalam pengelompokannya dari para ahli hukum islam tersebut dalam mengkalsifikasi bentuk-bentuk akad ke dalam suatu kelompok. Bentuk-bentuk akad yang dikenal dalam fiqih yaitu: 1) Jual Beli 2) Mudharabah, 3) Al-Ijarah, 4) Syirkah, 5) Hiwalah, 6) Asy-Syuf'ah, 7) Qirahd, 8) Rahn atau Gadai, 9) Ariyah, 10) Jialah, 11) Sulhu, 12) Liqathah, 13) Hibah, 14) Sedekah (Shadaqah), 15) Hadiah. (Arifin Zaenal, 2021)

c. Akad Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaq dan mudharabah muqayyadah.

1. Mudharabah Muthlaqah

Merupakan akad dalam bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Penerapan Mudharabah Muthlaqah dapat berupa tabungan yang berdasarkan pada prinsip tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Adapun karakteristik akad Mudharabah Thalaqah, adalah:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan Mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu Anjuran Tunai Mandiri (ATM), dan/atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
- c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan

mengalami saldo negative. (Heri Sudarsono, Lihat (Arifin Zaenal, 2021)

2. Mudharabah Muqayyadah

Merupakan kebalikan dari mudharabah muthlaqah, yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan/atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum shahubul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Adapaun Jenis mudharabah ini simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menempatkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Adapaun karakter jenis simpanan ini.

- a) Pemilik dana wajib menempatkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- c) Sebagai bukti simpanan, bank menertibkan buku simpanan khusus bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.

3. Landasan Hukum Mudharabah

- a) Landasan Al-Qur`an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ

Artinya: dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Muzzamil:20)

- b) Al-Hadits

Dari shalih bin shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkataan: jual beli secara tangguh, muqaradh (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah no. 2280, Kitab at-Tijarah).

- c) Ijma

Imam zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsesus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah.

4. Rukun dan syarat Mudharabah

- a) Rukun Mudharabah

Adapaun rukun Mudharabah terdiri dari:

- 1) Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan
- 4) Nisbah keuntungan

5. Syarat mudharabah

Adapun dalam syarat-syarat mudharabah yang sudah sesuai dengan yang dikemukakan jumbuh ulama, yaitu.

- a) Terkait dengan akad
- b) Terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
- c) Yang terkait dengan modal, diisyaratkan: 1) berbentuk uang, 2) jenis jumlahnya, 3) tunai, 4) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal.
- d) Yang terkait dengan keuntungan, diisyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.

6. Produk bank muamalat Indoensia menggunakan akad mudharabah

- a) Tabungan mudharabah
- b) Giro Wadi`ah dan/atau Mudharabah
- c) Deposito mudharabah dan/atau Wad`ah

d. Metode Bagi Hasil

Metode Bagi hasil terdiri dari dua sistem, Yaitu:

1. Bagi Untung (Sofit Sharing)

Merupakan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini diperlukan guna keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha dan/atau proyek. Contoh sebuah usaha dan/atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp3.000.000,00 dan biaya usaha Rp1.000.000,00 maka yang dibagi dihasilkan adalah sebesar Rp2.000.000,00. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipergunakan adalah *Profit and loss sharing*, dimana ini dapat diartikan pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Jika mendapat keuntungan maka akan dibagikan kedua pihak sesuai kesepakatan akad awal begitu juga dengan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi masing-masing.

2. Bagi Hasil (Revenue Sharing)

Merupakan bagian dari yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat dipergunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil bruto adalah yang didasarkan pada pendapatan usaha dan/atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Contoh sebuah usaha dan/atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp3.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp1.000.000,00, maka yang dibagi hasilkan adalah sebesar penjualan itu Rp3.000.000,00.

Dalam pengaplikasiannya bank dapat menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing. Jika suatu bank menerapkan sistem profit sharing, maka bagi hasil yang akan diterima oleh para shahibul mal (pemilik dana) akan semakin kecil yang berdampak apabila secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi minat pasar yang akan menginvestasikan dananya pada bank syariah. Berbeda dengan revenue sharing bagi hasil dihitung dari total pendapat bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.

e. Konsep Bagi Hasil

Adapun konsep bagi hasil dalam penjelasannya, yaitu:

1. Pemilik dan/atau akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
2. Pengelola dan/atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem pool of fund dan akan menginvestasikan ke dalam proyek dan/atau usaha yang layak dan/atau menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruanglingkup kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktu yang berlaku pada nota kesepakatan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil diantaranya:

1. Pendapatan margin dan/atau pendapatan bagihasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan bulan berjalan.
 2. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan
 3. Pembiayaan yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Ada pula pendapatan bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena yang mempengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah pembiayaan bulan sebelumnya, sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.
 4. Investasi pada surat berharga dan/atau penempatan pada bank lain.
 5. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, dan/atau pada tanggal akhir tahun.
 6. Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.
- f. Tahapan Operasional dalam Akad Mudharabah di Era Digital.

Tahap perdana Penghimpunan Dana (Funding Side), yaitu Bank syariah mengumpulkan dana dari nasabah (deposan) dengan akad **mudharabah mutlaqah** (bebas penggunaan).

Kemudian kedua Proses digitalisasi sebuah Aplikasi mobile banking syariah menyediakan fitur pembukaan buku rekening mudharabah dan/atau Transparansi nisbah dan/atau simulasi bagi hasil melalui dashboard real-time.



2. Tahap kedua

Penyaluran Dana (Financing Side), yaitu Dana dikelola ke sektor riil (UMKM, pembiayaan investasi, proyek halal).

Kemudian suatu Akad mudharabah muqayyadah dapat digunakan bila nasabah ingin dananya disalurkan ke sektor tertentu dan/ayau lainnya.

Kemudian Digitalisasi memungkinkan: Platform **digital financing** (misal, marketplace pembiayaan syariah). Analisis risiko otomatis (AI scoring).

3. Tahap ketiga

Perhitungan dan Distribusi Bagi Hasil diatantanya: Laporan keuangan proyek dikonversi ke sistem digital.

Algoritma menghitung nisbah otomatis berdasarkan laba actual dan Distribusi dilakukan langsung ke rekening nasabah secara periodik (bulanan/triwulan).

4. Tahap keempat

Pelaporan dan Audit Syariah Digital, yaitu meliputi Sistem *blockchain* atau *smart contract* bisa menjamin keaslian data transaksi dan Audit syariah dilakukan dengan data analytics untuk memastikan kesesuaian akad.

a. **Korelasi antara Profit Sharing, Nisbah, dan Digitalisasi**

Tabel 1.

Aspek	Korelasi dan Dampaknya
Profit sharing	Menjadi indikator utama efisiensi pengelolaan dana; digitalisasi mempercepat perhitungan dan akurasi laba.
Nisbah	Ditentukan berdasarkan algoritma risiko dan performa aset digital; transparansi tinggi karena data terbuka di sistem.
Digitalisasi operasional	Mengurangi asimetri informasi antara bank dan nasabah,

Aspek	Korelasi dan Dampaknya
	meminimalkan potensi moral hazard dalam akad mudharabah.

Kesimpulan

Dari Analisis konsep profit sharing dan nisbah pada akad mudharabah dalam operasional bank syariah di era digital terdapat Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep bagi hasil dan nisbah tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan digital, di mana penentuan proporsi keuntungan disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Adapaun dari sudut pandang sisi positif, yaitu 1) Transparansi meningkat dengan nasabah dapat melihat kinerja pembiayaan secara real-time, 2) efisiensi operasional dengan biaya administrasi dan monitoring menurun, 3) keadilan nisbah dengan sistem digital memungkinkan pembiayaan hasil yang lebih proposional dan tepat waktu, 4) inovasi produk syariah dengan munculnya digital mudharabah account smart contract based mudharabah.

REFERENSI

Arifin Zaenal. (2021). *AKAD MUDHARABAH (PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL)*. CV. Adanu Abimata. Buku-Akad-Mudharabah-Dr-Zaenal-Arifin

ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Novi Fadhila. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, vol.15*, 66–67.

(ascarya, 2015)

Arifin Zaenal. (2021). *AKAD MUDHARABAH (PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL)*. CV. Adanu Abimata. Buku-Akad-Mudharabah-Dr-Zaenal-Arifin

ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Novi Fadhila. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, vol.15*, 66–67